



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
PASCASARJANA**

Alamat : Jln. Dr. Latumeten, Kampus PGSD -- Ambon Telp: (0911) 351727 – 311803
www.pascasarjanaunpatti.co.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR : 69/UN13.2.2/SK/2019**

Tentang

**PENETAPAN STRUKTUR DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

Menimbang : a. bahwa berdarakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Struktur dan Tugas Pokok Organisasi Pascasarjana Universitas Pattimura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014, tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Struktur dan Tugas Pokok Organisasi Pascasarjana Universitas Pattimura, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 05 September 2019

DIREKTUR PASCASARJANA

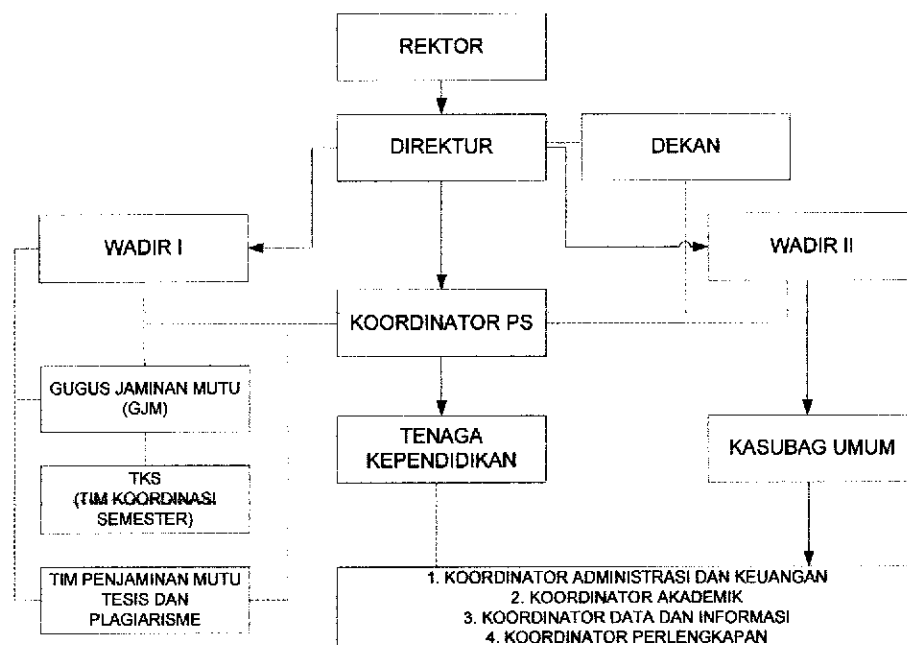
Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc

NIP. 196005311986031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA UNIVERSITAS
PATTIMURA
NOMOR : 69/UN.13.2.2/SK/2019
TANGGAL : 05 September 2019
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN TUGAS
POKOK ORGANISASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

STRUKTUR DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA

I. STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA



II. TUGAS POKOK ORGANISASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA

I. Direktur Pascasarjana.

Pascasarjana Universitas Pattimura dipimpin oleh seorang Direktur, dimana bertanggung jawab kepada Rektor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berupa :

- Menjalankan fungsi koordinasi dengan para Dekan dari Fakultas asal Program Studi yang ada di Pascasarjana
- Dibantu oleh 2 (dua) Wakil Direktur yaitu ; Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Wadir I) serta Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan (Wadir II).

II. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertugas :

- Membantu Direktur dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan alumni;
- Melaksanakan tugas perencanaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Pattimura;
- Membawahi Gugus Jaminan Mutu (GJM) ditingkat Pascasarjana dan Tim Koordinasi Semester (TKS) di tingkat Program Studi;
- Menyusun dokumen dan bertanggungjawab terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu, mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu universitas serta menyusun laporan secara berkala kepada Rektor tentang implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pascasarjana.

III. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan bertugas :

- Membantu Direktur dalam mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian dan umum;
- Melaksanakan tugas terkait sistem informasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana;
- Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Membawahi Subbagian Tata Usaha, yang mengkoordinir bidang administrasi dan keuangan, akademik, data dan informasi, serta perlengkapan.

IV. Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pada pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi. Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Pattimura bertugas :

- Memimpin dan mengelola kegiatan akademik pada Program Studi;
- bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana;
- Dalam jalankan fungsi koordinasi secara terstruktur dengan Wakil Direktur Bidang akademik dan Kemahasiswaan, serta Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, maupun dengan Koordinator Program Studi lainnya di lingkungan Pascasarjana Universitas Pattimura;
- Pada Pascasarjana Universitas Pattimura terdapat Program Studi Strata 3 (Doktor) dan Program Studi Strata 2 (Magister), yang diinisiasi oleh Fakultas di lingkungan Universitas Pattimura.

V. Sub Bagian Tata Usaha bertugas :

- Melakukan urusan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
- Melakukan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, sistem informasi, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pascasarjana.

DIREKTUR PASCASARJANA


Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc
NIP. 196005311986031001